



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA**

(Putusan Nomor : 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)

***JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION ABOUT THE CONVICTION OF
PERPETRATORS OF MURDER CRIMES***

(Verdict Number : 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)

Oleh :

ANGGI YOGA DWI PRATAMA

NIM : 150710101216

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA**

(Putusan Nomor : 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)

***JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION ABOUT THE CONVICTION OF
PERPETRATORS OF MURDER CRIMES***

(Verdict Number : 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)

Oleh :

ANGGI YOGA DWI PRATAMA

NIM : 150710101216

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO*

“Hukum tidak akan berjalan baik bila hanya berupa norma-norma berkualitas, namun hukum juga memerlukan pelaksana yang bijaksana, cerdas, serta memiliki rasa keadilan yang tinggi”

(Bambang Widjojanto)*

* Bambang Widjojanto, *BeWe Menggugat : Kriminalisasi membungkam suara rakyat*, Intrans publishing, Malang, 2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, ayahanda Yanito dan ibunda Sumiati serta kakakku Doni Erwanto atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta ketulusan doanya.
2. Segenap guru mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala pengajaran yang diberikan kepada penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan dan junjung tinggi.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA**

(Putusan Nomor : 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)

***JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION ABOUT THE CONVICTION OF
PERPETRATORS OF MURDER CRIMES***

(Verdict Number : 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ANGGI YOGA DWI PRATAMA
NIM. 150710101216

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 16 Januari 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H
NRP. 760015750

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA
(Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)**

Oleh

ANGGI YOGA DWI PRATAMA
NIM. 150710101216

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Fiska Maulidian N, S.H., M.H
NRP. 760015750

**Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pj Dekan**

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Laily Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

:(.....)

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H
NRP. 760015750

:(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Yoga Dwi Pratama

NIM : 150710101216

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Januari 2020

Yang menyatakan,

ANGGI YOGA DWI PRATAMA
NIM. 150710101216

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih atas semua dukungan dan bantuan kepada :

1. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Echwan Iriyanto, S.H., M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran, kasih tulus memberikan arahan dan motivasi serta bimbingan selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dalam membimbing serta ketulusan dalam memberi arahan, memberi motivasi serta bimbingan selama penulisan skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Ibu Laily Furqoni, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, saran dan waktu dari awal kuliah sampai akhir kuliah ini;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal, arahan, dukungan selama perkuliahan dari semester awal sampai akhir;
8. Kedua Orang Tua Bapak Yanito, Ibu Sumiati, kakakku Doni Erwanto atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang selalu dipanjatkan yang mungkin tidak dapat terbalas dengan apapun demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabatku Adit, Robby, Prabu, Anggie, Dinar, Rizky, Tama, Saka, Hendra, Ronny, Bayu dan Erdha yang turut berperan memberi segala dukungan, semangat, motivasi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman *Criminal Law Student Assosiation* (CLSA), teman-teman IDNC dan sahabat kos Lembah Permai atas semangat dan dukungan yang telah diberikan;
11. Seluruh keluarga, sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terima kasih atas doa dan dukungannya di Jember.

Semoga Allah S.W.T membalas segala kebaikan yang berlipat, serta penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan budidaya tanaman kedelai dimasa mendatang.

Jember, 28 Desember 2019

Penulis

RINGKASAN

Ketentuan tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP berbeda dengan ketentuan Pasal 340 KUHP, dimana dalam Pasal 340 KUHP terdapat unsur lain yang tidak ada dalam Pasal 338 KUHP yakni unsur berencana. Tidak jarang hakim seringkali mempertimbangkan atau menentukan pembunuhan berencana menjadi pembunuhan biasa atau sebaliknya. Berdasarkan fakta persidangan dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl sebelum melakukan pembunuhan para terdakwa berangkat ke rumah korban dengan membawa pisau panjang dan senapan angin yang dibawa dari rumahnya. Kemudian sesampainya di rumah korban para terdakwa bertemu dengan mertua korban dan menanyakan keberadaan korban, oleh mertua korban dijawab bahwa terdakwa tidak berada di rumah, namun terdakwa tetap memaksa masuk dan mencari keberadaan korban hingga akhirnya terdakwa menemukan korban dan terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Dari rangkaian fakta persidangan di atas majelis hakim dalam putusannya memutuskan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut termasuk kedalam pembunuhan biasa dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap para terdakwa masing-masing 6 (enam) tahun penjara. Oleh sebab itu penulis mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yang diangkat dari putusan tersebut yaitu : 1) Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan ?. 2) Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan ?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah : *pertama*, Untuk mengetahui dan memahami apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl sudahkah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. *Kedua*, Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl sudahkah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian dalam skripsi ini

dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta persidangan yang didapat dalam proses pembuktian setelah dikaitkan dengan teori pembunuhan berencana, didapati bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah sesuai dengan teori pembunuhan berencana dan sesuai dengan dakwaan penuntut umum Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga seharusnya hakim memutus terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair. Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl telah sesuai dengan salah satu teori tujuan pemidanaan yaitu teori gabungan. Teori gabungan merupakan teori pemidanaan yang lebih mengutamakan perlindungan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun juga disertai dengan pembalasan namun pembalasan tersebut tidak boleh melampui batas sehingga tetap dipertahankannya tata tertib masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah Majelis hakim harus lebih cermat dan teliti lagi dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena sebetulnya banyak fakta-fakta hukum yang terungkap namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim sehingga dalam pertimbangannya kurang tepat, jika sedikit saja salah dalam pertimbangannya maka nantinya juga akan mengakibatkan dampak bagi kepentingan individu ataupun kepentingan masyarakat, karena sebagai wakil tuhan di dunia hakim memikul beban yang sangat berat akan harapan ditegakkannya keadilan. Hakim seyogyanya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan yang pantas diterapkan bagi terdakwa, karena hal ini akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri sehingga dapat memberikan keadilan yang mutlak agar nantinya dapat menciptakan ketertiban sosial di masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok	12
2.1.3 Unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan	13
2.2 Pembuktian.....	16
2.2.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	16

2.2.2	Macam-macam Alat Bukti	18
2.2.3	Proses Pembuktian.....	21
2.3	Pertimbangan Hakim	21
2.3.1	Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis	22
2.3.2	Pertimbangan Hakim Bersifat non Yuridis	23
2.4	Pemidanaan	25
2.4.1	Teori Pemidanaan	25
2.5	Putusan Hakim	27
2.5.1	Pengertian Putusan Hakim	27
2.5.2	Jenis-jenis Putusan Hakim	27
2.5.3	Syarat Sahnya Putusan.....	29
BAB 3	31
PEMBAHASAN	31
3.1	Kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum Dengan Perbuatan Terdakwa Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor: 82/Pid.B/2018/PN.Tnn	31
3.2	Kesesuaian Putusan Nomor: 82/Pid.B/2018/PN.Tnn Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP	52
BAB 4	59
PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor
200/Pid.B/2018/PN.Bkl



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang turut serta mewujudkan tujuan dari negara, yakni mewujudkan kedamaian sosial. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (*Criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/ Hukum Acara Pidana*).²

Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum Pidana. Sedangkan secara sosiologis, Kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui masyarakat.³

Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Tindak pidana ini termasuk delik materil, suatu tindak pidana dianggap telah selesai atau sempurna apabila sudah ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Dilihat dari

² Moeljatno, *Asas-Asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 1

³ Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, hal 192

kepentingan hukum yang dilindunginya, tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana terhadap kepentingan hukum berupa nyawa.⁴ Secara umum, tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dikelompokkan kedalam 2 bagian, yaitu: tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena kealpaan.

Tindak pidana pembunuhan biasa atau *doodslag* merupakan salah satu tindak pidana pembunuhan yang masuk dalam kelompok tindak pidana pembunuhan yang “dilakukan dengan sengaja”. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, di mana didalam rumusan pasal tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa,
- b. Unsur dengan sengaja dan
- c. Unsur merampas nyawa orang lain.

Yang perlu digaris bawahi bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu ⁵:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya akibat dari kematian orang lain.
3. Adanya sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.

Dalam Pasal 338 KUHP yang dimaksud dengan istilah “nyawa orang” adalah nyawa orang lain, entah pembunuhan itu dilakukan terhadap keluarga atau siapapun, ketentuan Pasal 338 KUHP tetap diterapkan. Nampaknya disinilah dapat diketahui bahwa secara esensiil kepentingan hukum yang dilindungi Pasal 338 KUHP adalah nyawa orang lain tanpa melihat nyawa siapa.⁶ Kemudian jika ditelisik lebih lanjut, ketentuan tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP ini berbeda dengan ketentuan Pasal 340 KUHP, dimana dalam Pasal 340 KUHP terdapat unsur lain yang tidak ada dalam Pasal 338 KUHP yakni unsur

⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal 3

⁵ *Ibid*, hal 5

⁶ *Ibid*, Hal 6

berencana. Apabila tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok kemudian disertai adanya unsur berencana maka tindak pidana tersebut termasuk kedalam tindak pidana pembunuhan berencana yang sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP.

Menurut Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu ialah jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting,⁷ dalam hal ini Sianturi lebih menekankan pada adanya cukup waktu bagi si petindak untuk menimbang terhadap apa yang akan dilakukannya.

Dalam sebuah kasus pembunuhan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No 200/Pid.B//2018/PN.Bkl. Terdakwa I Hamzah Bin Muslim bersama dengan terdakwa II Slamet Mulyadi alias Mumul yang merupakan anak kandung terdakwa I, telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban Moh Sirin alias Mat Sirin. Peristiwa tersebut berawal dari perselingkuhan antara istri terdakwa Slamet dengan korban Moh Sirin yang terjadi dan diketahui langsung oleh terdakwa Slamet pada tanggal 23 Januari 2018 hari selasa pukul 03.00 wib dini hari di rumah terdakwa Slamet. Atas terjadinya perselingkuhan tersebut, terdakwa Slamet merasa sakit hati dan tidak terima hingga memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya. Kepada orang tuanya terdakwa Slamet bercerita mengenai perselingkuhan yang terjadi antara istrinya dengan korban Moh Sirin dan meminta pendapat bagaimana jika terdakwa Slamet membunuh korban, kedua orang tua terdakwa Slamet pun mendukung jika memang terdakwa akan membunuh korban karena merasa malu atas terjadinya perselingkuhan tersebut. Pada malam harinya pukul 20.00 wib terdakwa Slamet melakukan pengintaian terhadap korban di kebun salak dekat dengan rumah korban, setelah melakukan pengintaian dan dirasa korban berada di rumah, kemudian pukul 02.00 wib dini hari terdakwa Slamet pulang kerumah untuk

⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM PT HM, 1983 hal 488

memberitahu terdakwa Hamzah (ayah terdakwa Slamet) bahwa korban berada di rumahnya. Setelah diberitahu oleh terdakwa Slamet, kemudian terdakwa Hamzah memberi tahu kepada saudara-saudaranya yakni Edy (DPO), Ali (DPO), dan Sholeh (DPO) untuk ikut membantu para terdakwa membunuh korban. Pagi harinya pada tanggal 24 Januari 2018 hari Kamis pukul 10.00 para terdakwa bersama-sama dengan membawa satu buah pisau panjang, satu buah senapan angin dan bambu yang telah diruncingi pergi ke rumah korban untuk melaksanakan pembunuhan tersebut. Sesampainya di rumah korban, terdakwa Slamet bertemu mertua korban dan menanyakan keberadaan korban namun dijawab tidak ada di rumah, akan tetapi para terdakwa tetap memaksa masuk ke dalam rumah untuk mencari korban. Kemudian para terdakwa mendengar ada suara di atas plafon rumah korban, dan segera para terdakwa menusuk-nusuk plafon rumah korban hingga akhirnya para terdakwa mengetahui dimana posisi korban. Setelah mengetahui posisi korban, terdakwa Slamet mengambil sebuah anak tangga yang ada di samping rumah korban dan naik ke atas plafon, sesampainya di atas terdakwa Slamet membacok korban hingga korban sampai jatuh ke talangan tetapi terdakwa Slamet tetap membacok secara membabi buta, dan saat terdakwa Slamet masih membacok korban, terdakwa Hamzah naik ke atas dan menembakan senapan angin ke arah korban. Setelah menyadari korban sudah tidak bergerak para terdakwa kemudian turun dan segera melarikan diri.⁸

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut penuntut umum dalam surat dakwaannya menggunakan jenis surat dakwaan berbentuk kombinasi antara Subsidiaritas dengan Alternatif yakni; Kesatu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan Primair, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan Subsidiaritas, dan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sebagai dakwaan Alternatif. Dari kasus posisi di atas, dalam putusannya majelis hakim memutus para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dengan hukuman masing-masing 6 (enam) tahun penjara. Berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk kombinasi antara Subsidiaritas Alternatif maka sudah

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan no 200/Pid.B/2018/PN.Bkl

seyogyanya dalam pembuktian haruslah dilakukan secara berurutan mulai dari lapisan teratas, dan apabila tidak terbukti maka dilanjutkan dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.⁹ Dalam melakukan pembuktian pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair yang berbunyi¹⁰ ;

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lima dua puluh tahun”

Dalam membuktikan unsur ketiga yakni “Dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut pertimbangannya hakim menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dalam suasana batin yang kurang tenang karena dipenuhi amarah dan emosi dalam diri kedua terdakwa, sehingga menurut majelis hakim unsur ketiga dalam pasal 340 KUHP “dengan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana dakwaan kesatu primair tidak terbukti. Apabila berdasar pada fakta persidangan dan dikaitkan dengan pendapat dari Sianturi, menurut hemat penulis perbuatan terdakwa lebih cocok dengan ketentuan Pasal 340 KUHP sebagai dakwaan kesatu primair dalam perkara ini, karena apabila ditinjau lebih dalam permasalahan terdakwa dengan korban berawal pada peristiwa perselingkuhan antara istri terdakwa II dengan korban, yang menyebabkan korban sakit hati hingga berniat untuk membunuh korban yang diawali meminta izin dari orangtua terdakwa, lalu melakukan pengintaian terhadap korban, dan mempersiapkan senjata untuk membunuh korban. dari keseluruhan perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk membunuh korban hal ini jelas menggambarkan adanya waktu yang cukup dan sesuai dengan pendapat dari Sianturi tentang apa yang dimaksud dengan rencana.

Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana pembunuhan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN**

⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No SE-004/JA/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hal 123

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl)”

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan ?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl telah sesuai tujuan pembedaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl sudahkah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl sudahkah sesuai dengan tujuan pembedaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 83

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yang artinya bahwa isu hukum yang diangkat serta dibahas dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif karena tipe penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang sifatnya konsep teoritis yang dihubungkan dengan isu hukum dalam penelitian tersebut, mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹²

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa macam pendekatan masalah yang dapat digunakan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dimana pemahaman tentang pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 47.

¹³ *Ibid.*, hlm. 133.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 135-136.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁵

1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif atau otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan/hakim.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
3. Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl

1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur (tertera dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang berhubungan dengan permasalahan seputar tindak pidana, tindak pidana pembunuhan berencana dan pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

¹⁵ *Ibid*, hal 181

¹⁶ *Ibid*, hal. 181

¹⁷ *Ibid*, hal 181

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Peter Mahmud menyatakan dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :¹⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm.213.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda. Kemudian kata *strafbaarfeit* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana. Istilah tindak pidana dalam penyebutannya belum ada keseragaman pandangan yang diberikan oleh para pakar hukum pidana. Ada beberapa istilah yang digunakan yaitu perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik (*delict*).

Sementara itu ada 2 pandangan tentang pengertian dari “*strafbaarfeit*”²⁰ :

1. Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam “*strafbaarfeit*” didalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” sekaligus (sarjananya : Simons, van Hamel)
2. Pandangan yang dualistik, yang menyatakan bahwa dalam “*strafbaarfeit*” harus dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana” dengan “pertanggungjawaban pidana” (sarjananya : Moelyatno, Roeslan Saleh)

Adanya perbedaan pandangan tentang pengertian *strafbaarfeit* ini maka timbul beberapa pengertian tentang tindak pidana dari para ahli, dengan istilah yang telah ada maka ada beberapa ahli yang memberikan pengertian dari tindak pidana. Pengertian dari para ahli ini disampaikan sesuai dengan pandangan yang dianut oleh para ahli tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Wiryono Projodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, disini Simons dan Wiryono Projodikoro

²⁰Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hal 43

menganut pandangan monistis.²¹ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, Moeljatno menganut pandangan dualisme.²² Secara umum unsur-unsur dari tindak pidana terdapat 2 (dua) macam, yakni unsur obyektif dan unsur subjektif. Unsur obyektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan atau tindakan pelaku. Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari²³ :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana tidak hanya melekat pada diri pelakunya saja namun juga tentang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Kemudian salah satu ahli yang menganut pandangan dualistik menyatakan bahwa yang dianggap sebagai unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana yakni, menurut Moeljatno terdiri dari²⁴:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum yang obyektif,
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Kemudian untuk ahli yang menganut pandangan monistis menyatakan bahwa untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut, menurut Simons²⁵ :

²¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal 105

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.... Op.Cit* hal 59

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 50

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...Op.Cit*, hal 69

²⁵ Tongat, *Op.Cit*, hal 105

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat),
2. Diancam pidana,
3. Melawan hukum,
4. Dilakukan dengan kesalahan,
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana dan unsur-unsur dari tindak pidana, maka salah satu jenis dari tindak pidana adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Tindak pidana pembunuhan sendiri dibagi menjadi dua macam, untuk pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP kemudian pada Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana.

2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok pada dasarnya tidak dijelaskan dalam KUHP, namun dapat ditinjau pada Pasal 338 yang berbunyi sebagai berikut²⁶ :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja.

Pembunuhan dalam bentuk pokok memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur objektif
 1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
 2. Objeknya : nyawa orang lain

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Op.Cit*, hal 122

b. Unsur subjektif : dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)

Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur objektif dengan sengaja wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbul kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang bagaimana kehendak itu dilakukan, dengan cara apa kehendak itu diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan tersebut telah masuk kedalam pembunuhan berencana, dan bukan lagi pembunuhan biasa.²⁷

2.1.3 Unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan

Pasal 340 KUHP

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Mengenai bunyi pasal yang mengatur tentang tindak pidana ini telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

Unsur dalam konteks tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Unsur Subjektif
 1. Dengan sengaja
 2. Dan dengan dipikirkan (rencana) terlebih dahulu

²⁷ Adami Chazawi, *Kerjahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 56-57

b. Unsur Objektif

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
2. Objeknya : nyawa orang lain

Pengertian “dengan rencana terlebih dahulu” menurut *Memorie van Toelichting* adalah²⁸ :

“dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”

Menurut M.H. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, bahwa unsur “direncanakan lebih dahulu adalah :

“ bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir tenang”²⁹

Berdasarkan uraian tentang unsur “dengan rencana terlebih dahulu” di atas, Sianturi memiliki pendapat dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu ialah jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting.³⁰

Pasal 338 KUHP

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, diatur di dalam Pasal 338 KUHP yang rumusnya adalah³¹ :

“Barang siapa sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 53.

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 31.

³⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM PT HM, 1983 hal 488

³¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....Loc. Cit*

Apabila dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari :

a. Unsur Subjektif : Dengan sengaja

Antara unsur subjektif “sengaja” dengan wujud suatu perbuatan menghilangkan nyawa ada syarat yang harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.³²

b. *Unsur Objektif*

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
2. Objeknya : nyawa orang lain

Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan keseluruhan unsur Pasal yang terdapat pada Pasal 170, Pasal 170 mengatur mengenai tindak pidana melakukan kekerasan secara terbuka oleh beberapa orang yang ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang. Dalam Pasal 170 terdapat 3 (tiga) ayat, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut³³ :

- (1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi Pasal ini.

³² P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap nyawa....Op.Cit*, hal 28.

³³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...Op.Cit*, hal 65.

Adapun unsur subjektif dan objektif sebagai berikut :

1. Unsur subjektif :
 - a. Barangsiapa
2. Unsur objektif Pasal 170 ayat (1) KUHP :
 - a. Secara terang-terangan
 - b. Dengan tenaga bersama
 - c. Melakukan kekerasan
 - d. Ditujukan kepada orang atau barang

3. Pasal 170 ayat (2) KUHP :

Dalam Pasal 170 KUHP terdapat pemberat pidana yang tercantum pada ayat 2 (dua) dari lima tahun enam bulan menjadi tujuh tahun penjara, jika perbuatan kekerasan itu mengakibatkan orang luka. Sembilan tahun penjara jika mengakibatkan luka berat dan paling lama dua belas tahun penjara jika mengakibatkan kematian orang.³⁴ Dalam hal ini terdapat unsur objektif dalam Pasal 170 ayat (2) yakni mengenai kualifikasi luka ;

- a. Mengakibatkan luka-luka
 - b. Mengakibatkan luka berat
 - c. Mengakibatkan matinya orang atau maut
4. Pasal 170 ayat (3) KUHP :

Selain terdapat unsur subjektif dan unsur objektif dalam Pasal 170 KUHP, pada Pasal 170 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

2.2 Pembuktian

2.2.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan mempunyai arti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.³⁵ Eddy O.S Hiariej

³⁴ Andi Hamzah , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,2010, hal 9

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990, hal 133

mendefinisikan hukum pembuktian sebagai cara untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum.³⁶

Proses pembuktian sendiri memiliki beberapa sistem, dari sistem-sistem pembuktian ini yang nantinya akan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sistem pembuktian dan kekuatan pembuktian diatur dalam KUHAP secara umum sebagai berikut³⁷:

1. Di dalam KUHAP bagian ke-4 (empat) mengenai pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, antara lain diatur mengenai sistem pembuktian, macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian.
2. Hal-hal yang menyangkut hukum pembuktian
 - a. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP;
 - b. Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP;
 - c. Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai 189 KUHAP.Terdapat empat macam sistem pembuktian yang kita ketahui, dari setiap sistem pembuktian memiliki ciri khas tersendiri. Macam-macam sistem pembuktian tersebut yakni³⁸:
 - a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction in Time*).

Menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim semata tanpa didukung alat bukti yang cukup, sekalipun kesalahan terdakwa terbukti, maka pembuktian dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim.
 - b. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction in Raison*).

Keyakinan hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal 7

³⁷ Hari Sasangka. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 11

³⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 251-257

tidaknya terdakwa. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang dapat diterima tentang apa yang mendasari keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

- c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Keyakinan hakim tidak ikut berperan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

- d. Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang.

Pada sistem atau teori pembuktian pada poin 4, sistem atau teori ini diadopsi oleh KUHAP dan dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

2.2.2 Macam-macam Alat Bukti

Dalam Pasal 183 KUHAP syarat agar terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu harus berdasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan hakim yang bersumber dari alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk dan;
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dari masing-masing alat bukti tersebut memiliki uraian yang didasarkan pada macam-macam alat bukti Pasal 184 KUHP.

- a. Alat bukti keterangan saksi

Sebelum menjelaskan tentang keterangan saksi, maka perlu diketahui terlebih dahulu siapa yang dapat dikatakan sebagai saksi. Dalam pasal 1 angka 26 KUHP “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Selanjutnya yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Dengan Pasal tersebut dapat diambil unsur penting dari apa yang disebut keterangan saksi yakni³⁹:

1. Keterangan dari orang;
2. Mengenai suatu peristiwa pidana;
3. Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.

- b. Alat bukti keterangan ahli

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dan malah diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti saksi , melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana menempatkan keterangan saksi ahli sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum. Dalam pasal 186 Kitab Undang-

³⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 11

Undang Hukum acara Pidana, ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan dalam bidang pengabdianya.

c. Alat bukti surat

Alat bukti surat dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP yang isinya mengenai jenis-jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat bukti petunjuk

Alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Alat bukti keterangan terdakwa

KUHAP memberikan definisi mengenai keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang

ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut⁴⁰:

1. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.
2. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
3. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.2.3 Proses Pembuktian

Pembuktian dimulai dengan pemeriksaan saksi, saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun saksi yang diajukan oleh penasihat hukum dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan saksi di dalam persidangan yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum memberikan keterangan saksi wajib disumpah menurut agamanya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Setelah saksi diperiksa, pembuktian berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan ahli, tata cara pemeriksaan saksi ahli sama dengan cara pemeriksaan keterangan saksi. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dimana ketentuan mengenai pemeriksaan terdakwa sedikit berbeda dengan pemeriksaan keterangan saksi, perbedaan mendasar adalah bahwa pada pemeriksaan terdakwa, terdakwa tidak perlu disumpah, selesainya pemeriksaan keterangan terdakwa, maka proses pembuktian dinyatakan selesai untuk kemudian penuntut umum wajib untuk menyusun surat tuntutan pidana.⁴¹

2.3 Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim haruslah mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang meringankan atau yang memberatkan. Selain faktor

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori.....Op.Cit*, hal 106-112

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika. 2012, hal 264

tersebut hakim juga harus mempertimbangkan putusannya dari segi yuridis maupun non yuridis. Berikut ini adalah penjelasan dari pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis

2.3.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.⁴² Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini⁴³:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

⁴² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Bakti, Jakarta, 2002, Hal 212-213

⁴³ *Ibid*, Hal 213

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.⁴⁴

2.3.2 Pertimbangan Hakim Bersifat non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatuan diuraikan dibawah ini⁴⁵ :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

⁴⁴ *Loc Cit*, hal 213

⁴⁵ *Ibid*, Hal 216-219

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.⁴⁶

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulakn bahwa terdakwa hanya dapat dipidana jika telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta dan alat

⁴⁶ *Ibid*, Hal 216-219

bukti serta dalam keadaan yang membuatnya dapat dipidana sesuai penjelasan diatas.

2.4 Pidanaan

Pidanaan berarti penghukuman, tentang penghukuman itu sendiri berasal dari kata hukum, yang mana dapat didefinisikan sebagai menetapkan hukum bagi peristiwa baik perdata maupun pidana. karena di sini fokusnya perkara pidana maka istilah itu kemudian dipersempit lagi sebagai penjatuhan hukuman oleh hakim.⁴⁷

2.4.1 Teori Pidanaan

Hakim sebelum menetapkan amar putusannya seyogyanya haruslah mempertimbangkan dan merenungkan terlebih dahulu tentang kemanfaatan yang dicapai dari penjatuhan pidana (berat ringannya pidana dari jenis pidananya) baik bagi masyarakat, Negara maupun bagi terdakwa sendiri. Maka dari itu teori hukum pidana dapat membantu hakim dalam merenungkan dan mempertimbangkannya. Adapun teori-teori pidanaan yang dianut oleh hakim sebelum menjatuhkan amar putusannya yakni sebagai berikut :⁴⁸

1. Teori Absolute atau teori pembalasan

Teori absolute ini berdasar pada penderitaan kepada penjahat dimana telah melakukan pelanggaran atau penyerangan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum baik itu kepentingan pribadi, masyarakat atau Negara yang telah dilindungi. Oleh sebabnya penjahat tersebut harus diberikan sebuah penderitaan atau pidana yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 maksud yaitu :

- a. Ditujukan untuk penjahat (dilihat dari sudut subjektif pembalasannya)
- b. Ditujukan demi memenuhi kepuasan dari dendam pada masyarakat (dilihat dari objektif dari pembalasannya)

⁴⁷ PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 35

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal 158

2. Teori relative atau teori tujuan

Pangkal adanya teori relative atau teori tujuan ini didasarkan bahwa pidana sebagai alat untuk menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pidana memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat sehingga diperlukan pidana untuk menegakkan tata tertib tersebut. Tujuan pidana untuk mencapai ketertiban masyarakat maka pidana memiliki tiga macam sifat yakni : Bersifat menakut-nakuti; Bersifat memperbaiki; Bersifat membinasakan.

3. Teori gabungan

Teori gabungan merujuk pada gabungan antara teori pembalasan dan teori absolut dimana pertahanan terhadap tata tertib masyarakat. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan, sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas sehingga tetap dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, penderitaan kepada penjahat atau pelanggaran penjatuhan pidananya tidak boleh lebih dari pada perbuatan yang dilakukan.

4. Teori tujuan pidana yang integratif

Teori tujuan pidana yang integratif merujuk dari kompleks permasalahan pidana akhir-akhir ini yang menyangkut diperlukannya perhatian terhadap hak-hak asasi manusia. Maka mengajukan kombinasi tujuan pidana yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, hal 158

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan sebuah penentuan apakah terdakwa benar-benar bersalah ataukah tidak, kepada terdakwa yang mana jika dijatuhkan putusan itu maka seseorang itu harus bertanggungjawab atas delik yang dilakukan olehnya. Apabila putusan sudah inkrah maka harus segera dilakukan eksekusi kepada terpidana dan jika terpidana dalam putusan hakim berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan maka dapat melakukan upaya hukum biasa maupun luar biasa yakni upaya hukum biasa diantaranya adalah banding dan kasasi kemudian upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur akan pengertian putusan pengadilan dimana pengertian tersebut tepatnya di dalam substansi Pasal 1 angka (11) KUHAP. Yang isinya sebagai berikut :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata “...dalam sidang pengadilan terbuka...” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian seperti telah disebut dalam Bab I dimuka. Tentang kapan suatu pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.⁵⁰

2.5.2 Jenis-jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, terdapat tiga jenis putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim dalam memutuskan perkara memiliki kriteria untuk dapat

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana.....*, Op. Cit, Hal. 286

memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut. Pengertian dari putusan tersebut yaitu⁵¹:

1. Putusan Bebas

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan demikian : “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Berdasarkan rumusan pasal diatas terdapat beberapa syarat untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa yaitu :

- a. Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah;
- b. Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Namun sebelum menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu :

- a. Perbuatan Terdakwa Terbukti
- b. Bukan Merupakan Tindak Pidana

3. Putusan Pidana

Putusan pidana dijatuhkan apabila hakim telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan terdakwa dapat dipidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁵²

⁵¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hal 185

⁵² *Ibid*, hal 185

2.5.3 Syarat Sahnya Putusan

Bentuk dari putusan tidak diatur didalam KUHAP, namun terdapat keseragaman dalam bentuk-bentuk putusan yang ada disetiap pengadilan. Mengenai isi dari putusan diatur secara limitatif dalam Pasal 197 ayat (1)


KUHAP yang rumusannya sebagai berikut⁵³:

- a. Kepala putusan ditulis “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agamadan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

⁵³ Saiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal 225

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera

Kemudian jika dalam putusan tidak dipenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, k, maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁵⁴



⁵⁴ *Ibid*, hal 225

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta persidangan yang didapat dalam proses pembuktian setelah dikaitkan dengan teori pembunuhan berencana, didapati bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah sesuai dengan teori pembunuhan berencana dan sesuai dengan dakwaan penuntut umum Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga seharusnya hakim memutus terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair.
2. Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam putusan nomor 200/Pid.B/2018/PN.Bkl telah sesuai dengan salah satu teori tujuan pemidanaan yaitu teori gabungan. Teori gabungan merupakan teori pemidanaan yang lebih mengutamakan perlindungan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun juga disertai dengan pembalasan namun pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas sehingga tetap dipertahankannya tata tertib masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim harus lebih cermat dan teliti lagi dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena sebetulnya banyak fakta-fakta hukum yang terungkap namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim sehingga dalam pertimbangannya kurang tepat, jika sedikit saja salah dalam pertimbangannya maka nantinya juga akan mengakibatkan dampak bagi kepentingan individu ataupun kepentingan masyarakat luas, karena sebagai wakil tuhan di dunia hakim memikul beban yang sangat berat akan harapan ditegakkannya keadilan.
2. Hakim seyogyanya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan yang pantas diterapkan bagi terdakwa, karena hal ini akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri sehingga dapat memberikan keadilan yang mutlak agar nantinya dapat menciptakan ketertiban sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T Kansil, S.H dan Chisrtine, S.T Kansil, S.H. M.H, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana : Materi Penghapus Pidana, Peringan Pidana. dan Pemberat Pidana*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni: Bandung.

- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Alumni*, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2018, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi dua*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rusli Muhamad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saiful Bakhri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S. R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM PT HM.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Tongat, 2004, *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Rafika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

